



PENETAPAN

Nomor 130/Pdt.P/2025/PA.Pmk

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Pamekasan yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama, dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan penetapan secara elektronik dalam perkara permohonan wali adhal yang diajukan oleh:

PEMOHON, tempat tanggal lahir: Pamekasan, 17-11-1997, umur 27 tahun, jenis kelamin perempuan, agama Islam, pekerjaan pelajar/mahasiswa, alamat di Kabupaten Pamekasan, nomor telepon genggam: 0823XXXXXXX, domisili elektronik XXXXXXXX@gmail.com, dalam hal ini telah memberikan kuasa kepada **Haryanto, S.H., Muhammad Tohir, S.H., Muhammad Habiburrahman, S.H.**, ketiganya berprofesi sebagai Advokat, Pengacara dan Kolsultan Hukum, yang berkantor di **Law Firm Haryanto, SH & Partners**, beralamat di Kabupaten Pamekasan, nomor telepon genggam 0819XXXXXXX dan 0823XXXXXXX, alamat elektronik XXXXXXXX@gmail.com, berdasarkan Surat Kuasa tertanggal 22 Januari 2025 yang terdaftar dalam Register Surat Kuasa dengan Nomor 215/S.Kuasa/1/2025 Tanggal 31 Januari 2025, sebagai **Pemohon**.

Pengadilan Agama tersebut.

Telah membaca dan mempelajari berkas perkaranya.

Telah mendengar keterangan Pemohon, calon suami Pemohon serta memeriksa alat bukti Pemohon dalam persidangan.

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 28 Januari 2025, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pamekasan secara e-court dengan Nomor 130/Pdt.P/2025/PA.Pmk tanggal 31 Januari 2025, telah mengajukan permohonan wali adhal yang pada pokoknya sebagai berikut:

Hal. 1 dari 15 Pen. No. 130/Pdt.P/2025/PA.Pmk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Pemohon bermaksud akan melangsungkan pernikahan dengan seorang laki-laki pilihannya yang bernama:

Nama: CALON SUAMI PEMOHON, tempat tanggal lahir: Pamekasan, 18-8-1990, umur 34 tahun, jenis kelamin laki-laki, agama Islam, pekerjaan: wiraswasta, alamat di Kabupaten Pamekasan.

2. Bahwa antara Pemohon dengan calon suami sudah saling mencintai, sehingga Pemohon berniat untuk melangsungkan pernikahan.

3. Bahwa Pemohon dan calon suami telah menyampaikan maksud tersebut kepada ayah kandung Pemohon yang bernama: AYAH PEMOHON, tempat tanggal lahir: Mojokerto, 23-8-1960, umur 64 tahun, jenis kelamin laki-laki, agama Islam, pekerjaan Tentara Nasional Indonesia (TNI), alamat di Kabupaten Pamekasan. Tidak mendapat restu dari pihak wali perempuan karena pihak wali perempuan tidak suka kepada calon suami, dikarenakan:

- calon suami seorang duda
- calon suami telah memiliki 2 (dua) orang anak
- Pemohon dianggap sebagai seorang pelakor.

4. Bahwa antara Pemohon dengan calon suami merasa sudah kafaah/sekufu dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan serta semua syarat pernikahan telah terpenuhi.

5. Bahwa pada bulan Januari tahun 2024, calon suami Pemohon bersama keluarganya telah datang melamar kepada orang tua/keluarga Pemohon namun orang tua/keluarga menolak lamaran tersebut.

6. Bahwa sehubungan Pemohon dengan calon suami Pemohon akan segera melangsungkan pernikahan di Dusun Lang Dulang Desa Sana Tengah, Kecamatan Pasean, Kabupaten Pamekasan, maka Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Pamekasan menetapkan adhalnya wali Pemohon, dan menunjuk Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Pasean (tempat kediaman Pemohon) sebagai wali hakim dalam pernikahan tersebut.

7. Bahwa Pemohon sanggup membayar biaya perkara.

Berdasarkan dalil dan alasan-alasan tersebut di atas, maka dengan ini Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Pamekasan, Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini untuk memberikan penetapan sebagai berikut:

Hal. 2 dari 15 Pen. No. 130/Pdt.P/2025/PA.Pmk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Primair

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya.
2. Mengizinkan kepada Pemohon untuk melaksanakan perkawinan dengan calon suaminya yang bernama CALON SUAMI PEMOHON.
3. Menunjuk Kepala Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Pasean Kabupaten pamekasan untuk bertindak sebagai wali hakim dalam pelaksanaan Perkawinan Pemohon dengan calon suaminya tersebut.
4. Mmbebankan biaya perkara sesuai hukum.

Subsida

Atau apabila Majelis berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Bahwa pada hari-hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon dan kuasanya telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Wali Pemohon tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai kuasanya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut berdasarkan relaas panggilan tertanggal 13 Februari dan 07 Maret 2025 serta ketidakhadirannya bukan disebabkan oleh suatu halangan yang sah.

Bahwa kemudian dibacakanlah permohonan Pemohon tersebut yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon.

Bahwa calon suami Pemohon telah memberikan keterangan sebagaimana termaktub dalam Berita Acara Sidang.

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat yaitu:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama PEMOHON, NIK: 3528XXXXXXXXX, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pamekasan. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.1). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;
2. Fotokopi Formulir Penolakan Kehendak Nikah Rujuk atas nama: PEMOHON Nomor: B-001/Kua.13.22.13/Pw.01/1/2025 tanggal 02 Januari 2025 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Pasean

Hal. 3 dari 15 Pen. No. 130/Pdt.P/2025/PA.Pmk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Pamekasan. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.2). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;

3. Fotokopi Formulir Surat Pengantar Nikah atas nama PEMOHON Nomor: 474/131/432.513.01/2024 tanggal 29 Desember 2024, yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Sana Tengah, Kecamatan Pasean Kabupaten Pamekasan. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.3). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;

4. Fotokopi Formulir Pengantar Nikah atas nama CALON SUAMI PEMOHON Nomor: 238/432.513.05/2024 tanggal 23 Desember 2024, yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Tlontoraja, Kecamatan Pasean, Kabupaten Pamekasan. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.4). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;

5. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama CALON SUAMI PEMOHON, NIK: 3528XXXXXXXXXX, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pamekasan. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.5). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;

6. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama AYAH PEMOHON, Nomor 3528XXXXXXXXXX tanggal 16 Desember 2021, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pamekasan. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.6). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;

7. Fotokopi Akta Cerai atas nama CALON SUAMI PEMOHON Nomor: 344/AC/2023/PA.Pmk, yang dikeluarkan oleh Pengadilan Agama Pamekasan tanggal 20 Maret 2023. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan yang telah bermeterai

Hal. 4 dari 15 Pen. No. 130/Pdt.P/2025/PA.Pmk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

cukup dan sesuai dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi paraf dan tanda (P.7);

8. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 3528XXXXXXXXXX atas nama CALON SUAMI PEMOHON yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pamekasan tanggal 03 Desember 2024. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan bermeterai cukup yang telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.8). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;

Bahwa selain bukti surat tersebut di atas, Pemohon juga telah mengajukan dua orang saksi:

1. **SAKSI 1**, tempat tanggal lahir, Pamekasan, 01 Agustus 1970, agama Islam, pekerjaan nelayan, pendidikan tidak diketahui, bertempat tinggal di Kabupaten Pamekasan, di bawah sumpahnya menerangkan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan calon suami Pemohon karena saksi adalah sepupu 2 kali calon suami Pemohon yang bernama CALON SUAMI PEMOHON.
- Bahwa Pemohon dan calon suaminya kenal selama 1 tahun.
- Bahwa Pemohon dilamar oleh calon suaminya pada Januari 2024, ada 7 orang yang ikut dalam lamaran tersebut, dan lamaran tersebut diterima oleh Wali Pemohon (AYAH PEMOHON) dan ibu Pemohon (IBU PEMOHON).
- Bahwa penyebab ditolakny pernikahan Pemohon dan calon suaminya karena calon suaminya Pemohon adalah bekas muridnya dan juga ada fitnah dari mantan istri calon suami Pemohon.
- Bahwa ada verifikasi mengenai perkawinan Pemohon dengan calon suaminya yg dilakukan oleh Perangkat Desa PERANGKAT DESA, Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Pasean dan saksi sendiri.
- Bahwa Pemohon dan calon suaminya akan menikah dan keduanya sudah saling mencintai.
- Bahwa Pemohon dan calon suaminya tidak ada hubungan darah yang dapat menghalangi keduanya menikah, sehingga menurut saksi Pemohon dan calon suaminya layak untuk dinikahkan.

Hal. 5 dari 15 Pen. No. 130/Pdt.P/2025/PA.Pmk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa calon suami Pemohon duda cerai.
- Bahwa saksi sudah berupaya melakukan pendekatan kepada wali Pemohon namun ayah kandung Pemohon tetap bersikeras tidak mau menjadi wali nikah Pemohon.

2. **SAKSI 2**, tempat tanggal lahir, Pamekasan, 17 Juni 1990, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, pendidikan tidak diketahui, bertempat tinggal di Kabupaten Pamekasan, di bawah sumpahnya menerangkan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan calon suami Pemohon karena saksi adalah bibi Pemohon.
- Bahwa Pemohon dan calon suaminya kenal selama 1 tahun.
- Bahwa Pemohon dilamar oleh calon suaminya pada Januari 2024, ada 7 orang yang ikut dalam lamaran tersebut, dan lamaran tersebut diterima oleh Wali Pemohon (AYAH PEMOHON) dan ibu Pemohon (IBU PEMOHON).
- Bahwa penyebab ditolaknya pernikahan Pemohon dan calon suaminya karena adanya fitnah dari mantan istri calon suami Pemohon sebagai perebut laki orang.
- Bahwa ada verifikasi mengenai perkawinan Pemohon dengan calon suaminya yg dilakukan oleh Perangkat Desa PERANGKAT DESA, Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Pasean dan saksi sendiri.
- Bahwa Pemohon dan calon suaminya akan menikah dan keduanya sudah saling mencintai.
- Bahwa calon suami Pemohon bernama CALON SUAMI PEMOHON, berstatus duda cerai.
- Bahwa Pemohon dan calon suaminya tidak ada hubungan darah yang dapat menghalangi keduanya menikah, sehingga menurut saksi Pemohon dan calon suaminya layak untuk dinikahkan.
- Bahwa saksi sudah berupaya melakukan pendekatan kepada wali Pemohon namun ayah kandung Pemohon tetap bersikeras tidak mau menjadi wali nikah Pemohon.

Bahwa Pemohon melalui kuasanya menyatakan mencukupkan bukti yang diajukan dan tidak mengajukan suatu apapun lagi.

Hal. 6 dari 15 Pen. No. 130/Pdt.P/2025/PA.Pmk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa selanjutnya Pemohon melalui kuasanya telah menyampaikan kesimpulan tertulis secara elektronik sebagaimana yang termuat selengkapnya dalam Berita Acara Sidang perkara ini.

Bahwa untuk ringkasnya uraian penetapan ini, maka ditunjuk hal ikhwal sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Sidang sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon sebagaimana telah diuraikan di muka.

Menimbang, bahwa pada hari-hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon dan kuasanya telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Wali Pemohon tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai kuasanya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut serta ketidak hadirannya bukan disebabkan oleh suatu halangan yang sah.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mempertimbangkan terlebih dahulu tentang keabsahan surat kuasa khusus yang diberikan oleh Pemohon dalam perkara ini dan tentang keabsahan penerima kuasa yang dalam surat kuasa tersebut berprofesi sebagai Advokat, ini dimaksudkan untuk memastikan bahwa kuasa hukum Pemohon mempunyai hak untuk mewakili kepentingan hukum Pemohon.

Menimbang, bahwa kuasa Pemohon dalam persidangan mengajukan surat kuasa yang di dalamnya Pemohon memberi kuasa kepada Advokat, dan kuasa hukum Pemohon tersebut melampirkan fotokopi kartu advokat yang masih berlaku dari organisasi advokat Perhimpunan Advokat Indonesia (PERADI) dan Perkumpulan Advokat Indonesia (PERADIN), dan fotokopi Berita Acara Pengambilan Sumpah dari Pengadilan Tinggi Jawa Tengah dan Pengadilan Tinggi Surabaya.

Menimbang, bahwa untuk menilai keabsahan surat kuasa dan keabsahan advokat penerima kuasa, maka Majelis Hakim perlu memaparkan terlebih dahulu syarat dan meter apa yang ada dalam ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang terkait untuk kemudian dijadikan sebagai landasan dalam menilainya.

Hal. 7 dari 15 Pen. No. 130/Pdt.P/2025/PA.Pmk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa tentang keabsahan surat kuasa, maka yang dijadikan landasan dalam menilai keabsahannya adalah Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 2 Tahun 1959 dan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 6 Tahun 1994 yang mengatur tentang unsur-unsur yang harus ada dalam surat kuasa khusus yaitu menyebutkan secara jelas dan spesifik surat kuasa untuk berperan di pengadilan, menyebutkan kompetensi relatif, menyebutkan identitas dan kedudukan pihak, dan menyebutkan secara ringkas dan konkret pokok dan objek sengketa yang diperkarakan. Semua unsur ini bersifat kumulatif. Jika tidak dipenuhinya salah satu syarat akan mengakibatkan kuasa tidak sah.

Menimbang, bahwa di samping itu, surat kuasa harus memenuhi ketentuan Pasal 7 Ayat (5) dan Ayat (9) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai. Hal mana dalam ketentuan tersebut ditegaskan bahwa pembubuhan tanda tangan disertai dengan pencantuman tanggal, bulan, dan tahun dilakukan dengan tinta atau yang sejenis dengan itu, sehingga sebagian tanda tangan ada di atas kertas dan sebagian lagi di atas meterai tempel.

Menimbang, bahwa tentang keabsahan penerima kuasa yang dalam surat kuasa tersebut berprofesi sebagai Advokat, maka yang perlu dijadikan landasan dalam menilai keabsahannya adalah Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat.

Menimbang, bahwa di antara persyaratan yang harus dipenuhi untuk bisa berprofesi sebagai advokat adalah sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 4 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat yang menegaskan bahwa sebelum menjalankan profesinya, advokat wajib bersumpah menurut agamanya atau berjanji dengan sungguh-sungguh di sidang terbuka Pengadilan Tinggi di wilayah domisili hukumnya.

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim memperhatikan dan mempelajari syarat dan ketentuan hukum yang harus dipenuhi dalam peraturan perundang-undangan yang terkait dengan keabsahan surat kuasa dan keabsahan advokat di atas serta dikaitkan dengan surat kuasa khusus yang diberikan oleh Pemohon, maka Majelis Hakim dapat memberikan penilaian sebagai berikut:

1. Surat kuasa khusus Pemohon telah memenuhi syarat dan ketentuan keabsahan surat kuasa khusus sebagaimana ditegaskan dalam Surat Edaran

Hal. 8 dari 15 Pen. No. 130/Pdt.P/2025/PA.Pmk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mahkamah Agung RI Nomor 2 Tahun 1959 dan Surat Edaran Mahkamah Agung RI nomor 6 Tahun 1994 serta Pasal 7 Ayat (5) dan Ayat (9) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 1985 yang telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai.

2. Penerima kuasa yang dalam surat kuasa tersebut berprofesi sebagai Advokat telah memenuhi syarat untuk bertindak sebagai Advokat karena sudah disumpah oleh Ketua Pengadilan Tinggi Jawa Tengah dan Pengadilan Tinggi Surabaya sebagaimana ketentuan hukum dalam Pasal 4 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa surat kuasa khusus dari Pemohon tersebut telah memenuhi persyaratan surat kuasa khusus serta kuasa hukum Pemohon telah memenuhi syarat untuk bertindak sebagai advokat, karenanya kuasa hukum Pemohon berhak mewakili Pemohon yang diwakilinya untuk beracara di muka persidangan perkara ini.

Menimbang, bahwa alasan pokok Pemohon mengajukan permohonan wali adhal adalah ayah kandung Pemohon tidak bersedia menjadi wali nikah karena calon suami seorang duda, calon suami telah memiliki 2 (dua) orang anak, dan Pemohon dianggap sebagai seorang pelakor.

Menimbang, bahwa oleh karena wali nikah Pemohon (AYAH PEMOHON) tidak hadir di persidangan maka wali Pemohon tidak dapat didengar keterangannya.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya tersebut Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat yang diberi kode P.1 sampai dengan P.8, serta 2 (dua) orang saksi, yaitu: SAKSI 1 dan SAKSI 2.

Menimbang, bahwa bukti surat bertanda P.1 P.2, P.3, P.4, P.5, P.7, dan P.8, yang diajukan Pemohon telah diberi meterai cukup, telah dinazegelen, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, dan isinya relevan dengan materi perkara ini. Dengan demikian, bukti tersebut dapat diterima dan dipertimbangkan, sebagaimana ketentuan Pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai *jo.* Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 *jo.* Pasal 3 ayat (1) huruf b dan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai serta Pasal 1888 KUHPerdara.

Hal. 9 dari 15 Pen. No. 130/Pdt.P/2025/PA.Pmk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat bertanda P.6 yang diajukan Pemohon telah diberi meterai cukup, telah *dinazegelen*, namun tidak dicocokkan dengan aslinya, meskipun isinya relevan dengan materi perkara ini, sehingga bukti tersebut dapat diterima dan dipertimbangkan, sebagaimana ketentuan Pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai *jo.* Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 *jo.* Pasal 3 ayat (1) huruf b dan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Materai serta Pasal 1888 KUHPerdara, dan Majelis Hakim menilai bukti surat bertanda P.9 ini merupakan bukti permulaan yang harus didukung dengan bukti-bukti lain.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat tertanda P.1 yang merupakan akta autentik dan telah memenuhi syarat formil dan materiil, sehingga mempunyai nilai kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*), sebagaimana ketentuan Pasal 165 HIR *jo.* Pasal 1870 KUHPerdara, isinya menerangkan bahwa Pemohon saat ini bertempat tinggal di wilayah hukum Pengadilan Agama Pamekasan. Berdasarkan bukti tersebut, Pengadilan Agama Pamekasan berwenang secara relatif untuk memeriksa dan memutus perkara *a quo*, dihubungkan dengan P.6 dan keterangan dua orang saksi maka terbukti bahwa Pemohon merupakan anak kandung dari AYAH PEMOHON dan IBU PEMOHON, Pemohon lahir pada tanggal 17 November 1997.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat tertanda P.2, P.3, dan P.4 yang merupakan akta autentik dan telah memenuhi syarat formil dan materiil, sehingga mempunyai nilai kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*), sebagaimana ketentuan Pasal 165 HIR *jo.* Pasal 1870 KUHPerdara, isinya menerangkan bahwa untuk mengurus pernikahan, Pemohon telah menempuh prosedur sebagaimana ditetapkan Pasal 3 Peraturan Menteri Agama Nomor 30 Tahun 2024, dan keinginan Pemohon untuk menikah dengan CALON SUAMI PEMOHON telah ditolak oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Pasean, Kabupaten Pamekasan karena wali nikah Pemohon tidak bersedia menjadi wali nikah Pemohon, Berdasarkan bukti surat ini maka Pemohon telah memenuhi syarat administratif untuk mengajukan Pemohonan wali adhal di Pengadilan Agama Pamekasan sebagaimana diatur Pasal 21 ayat (1), (2), dan (3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974.

Hal. 10 dari 15 Pen. No. 130/Pdt.P/2025/PA.Pmk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat tertanda P.5, P.6 dan P.7 yang merupakan akta autentik dan telah memenuhi syarat formil dan materiil, sehingga mempunyai nilai kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*), sebagaimana ketentuan Pasal 165 HIR jo. Pasal 1870 KUHPdata, sehingga terbukti bahwa calon suami Pemohon saat ini berstatus duda cerai mati dari istrinya yang bernama MANTAN ISTRI CALON SUAMI PEMOHON yang telah bercerai pada tanggal 20 Maret 2023.

Menimbang, bahwa dari keterangan kedua saksi tersebut setelah diteliti secara seksama telah berkaitan antara satu dengan yang lainnya dan mendukung dalil-dalil permohonan para Pemohon sehingga telah memenuhi batas minimal pembuktian, oleh karenanya secara formal maupun materiil keterangan saksi-saksi tersebut dapat diterima sebagai bukti yang mengikat dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon, alat bukti tertulis (P.1 sampai dengan P.8), dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi yang antara satu dengan yang lain saling bersesuaian maka Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta di persidangan yaitu:

- Bahwa Pemohon merupakan anak Pemohon merupakan anak kandung dari AYAH PEMOHON dan IBU PEMOHON, Pemohon lahir pada tanggal 17 November 1997.
- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan wali adhal karena wali Pemohon yang bernama AYAH PEMOHON enggan/tidak mau menjadi wali nikah Pemohon ketika menikah dengan CALON SUAMI PEMOHON disebabkan ada fitnah dari mantan istri calon suami Pemohon.
- Bahwa calon suami Pemohon sudah melamar Pemohon dan diterima oleh Wali Pemohon (AYAH PEMOHON) dan ibu Pemohon (IBU PEMOHON), namun kemudian wali Pemohon menolak untuk menjadi wali nikah Pemohon.
- Bahwa Pemohon telah menempuh prosedur untuk menikah dengan calon suaminya, namun keinginan Pemohon untuk menikah dengan CALON SUAMI PEMOHON telah ditolak oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Pasean, Kabupaten Pamekasan karena wali nikah Pemohon tidak bersedia menjadi wali nikah Pemohon

Hal. 11 dari 15 Pen. No. 130/Pdt.P/2025/PA.Pmk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa penyebab wali Pemohon tidak bersedia menjadi wali nikah untuk menikahkan Pemohon dengan calon suaminya karena adanya fitnah dari mantan istri calon suami Pemohon.
- Bahwa antara Pemohon dan calon suaminya tidak terikat hubungan keluarga yang dapat menghalangi perkawinan Pemohon dengan calon suaminya.
- Bahwa calon suami Pemohon saat ini berstatus duda cerai mati dari istrinya yang bernama MANTAN ISTRI CALON SUAMI PEMOHON yang telah bercerai pada tanggal 20 Maret 2023.

Menimbang, bahwa Wali Pemohon menolak (enggan) menjadi wali Pemohon, dan penolakan wali Pemohon bukan karena persoalan sekufu dan bukan karena larangan nikah, akan tetapi hanya semata-mata karena masalah adanya fitnah dari mantan istri calon suami Pemohon.

Menimbang, berdasarkan fakta tersebut di muka, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa keengganan Wali Pemohon adalah merupakan sikap keberatan atau tidak setuju, keberatan mana Wali Pemohon tersebut bukan atas alasan yang dapat dibenarkan oleh hukum Islam, seperti tidak sekufu karena adanya perbedaan agama atau *ikhtilafuddin* (vide 61 Kompilasi Hukum Islam) dan atau karena adanya sikap dan perilaku calon suami Pemohon yang menyimpang dari nilai-nilai hukum dan moral yang sangat berpotensi menghancurkan sendi-sendi kehidupan rumah tangga.

Menimbang, bahwa antara Pemohon dan calon suaminya (mempelai pria) tidak ditemukan adanya hal-hal yang bertentangan dengan aturan perkawinan, serta tidak ada hal-hal yang menjadi larangan bagi Pemohon untuk menikah dengan lelaki pilihannya tersebut sebagaimana yang dimaksud Pasal 6, 7, 8, dan 9 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, jo. Pasal 39, 40, 41, 42, 43, dan 44 Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut, Majelis Hakim menilai keengganan atau adhalnya wali Pemohon untuk menikahkan Pemohon dengan lelaki pilihannya itu tidaklah beralasan, baik menurut hukum syara maupun perundang-undang yang berlaku.

Hal. 12 dari 15 Pen. No. 130/Pdt.P/2025/PA.Pmk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan tidak hadirnya ayah kandung Pemohon walaupun telah dipanggil secara resmi dan patut, maka Majelis Hakim sependapat dan mengambil alih pendapat ahli fiqh dalam Kitab I'atut Tholibin Juz II halaman 319 yang berbunyi:

ويثبت توارى الولي أو تعززه زوجها الحاكم

Artinya: Bila telah jelas wali itu bersembunyi atau membangkang maka hakimlah yang mengawinkannya.

Menimbang, bahwa antara Pemohon dengan calon suami Pemohon sudah terlanjur saling mencintai, tidak ada larangan menikah di antara keduanya, maka atas dasar prinsip hukum Islam sebagaimana kaidah fiqh yang berbunyi sebagai berikut:

درء المفسد مقدم على جلب المصالح

Artinya: "Menolak mafsadat didahulukan daripada meraih kemaslahatan"

kehendak Pemohon untuk menikah dengan calon suami Pemohon adalah merupakan suatu langkah tepat untuk mencegah mafsadat antara keduanya, oleh karenanya permohonan Pemohon untuk menetapkan adhalnya wali Pemohon (AYAH PEMOHON) dapat dikabulkan dengan menetapkan wali nasab dalam hal ini ayah kandung Pemohon (AYAH PEMOHON) adalah adhal sehingga Pemohon diizinkan untuk melangsungkan pernikahan dengan wali hakim.

Menimbang, bahwa apabila wali nasab enggan untuk memberikan hak perwaliannya, maka dapat ditetapkan wali hakim untuk menggantikan kedudukannya sebagaimana yang dimaksud Pasal 13 ayat 5 huruf (b) dan ayat 6 Peraturan Menteri Agama RI Nomor 30 Tahun 2024 jo. Pasal 23 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa sesuai surat permohonan dan domisili terakhir Pemohon, maka Pengadilan Agama Pamekasan menunjuk Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Pasean, Kabupaten Pamekasan sebagai wali hakim untuk menikahkan Pemohon (PEMOHON) dengan calon suami Pemohon (CALON SUAMI PEMOHON) sesuai ketentuan ayat (4) pasal 21 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 setelah sebelumnya wali nasab Pemohon dimintai kembali kesediaannya untuk menjadi wali nikah Pemohon sebagaimana maksud Pasal 5 ayat (1) Peraturan Menteri Agama RI Nomor 30 Tahun 2005, meskipun berlakunya

Hal. 13 dari 15 Pen. No. 130/Pdt.P/2025/PA.Pmk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Peraturan Menteri Agama RI Nomor 30 Tahun 2005 telah dicabut, namun nilai yang ada pasal tersebut sebagai bentuk pemberian kesempatan taubat kepada wali nasab dalam melaksanakan kewajibannya menjadi wali nikah Pemohon yang merupakan anak kandungnya merupakan hal yang positif dan perlu dipertahankan.

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan-pertimbangan tersebut di muka, maka permohonan Pemohon dipandang terbukti dan cukup memenuhi alasan hukum, dan karenanya dapat diterima dan dikabulkan.

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 (1) Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, kepada Pemohon dibebani biaya perkara.

Mengingat segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku serta hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini.

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon.
2. Menyatakan wali nikah Pemohon yang bernama AYAH PEMOHON adalah 'adhal.
3. Menetapkan Kepala Urusan Agama Kecamatan Pasean Kabupaten Pamekasan sebagai wali hakim untuk menikahkan Pemohon (PEMOHON) dengan calon suami Pemohon yang bernama CALON SUAMI PEMOHON.
4. Membebaskan Pemohon membayar biaya perkara sejumlah Rp310.000,00 (tiga ratus sepuluh ribu rupiah)

Demikian ditetapkan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Pamekasan pada hari Kamis, tanggal 13 Maret 2025 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 13 Ramadhan 1446 *Hijriyah*, oleh kami **Dr. H. Muhammad Najmi Fajri, S.H.I., M.H.I.** sebagai Ketua Majelis, **Achmad Kadarisman, S.H.I., M.H.** dan **Fiki Inayah, S.H.I.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan pada hari dan tanggal tersebut dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh **Moh. Faiq Azmi, S.H.** sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon dan kuasanya secara elektronik.

Hal. 14 dari 15 Pen. No. 130/Pdt.P/2025/PA.Pmk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Ketua Majelis,

Dr. H. Muhammad Najmi Fajri, S.H.I., M.H.I.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Achmad Kadarisman, S.H.I., M.H.

Fiki Inayah, S.H.I.

Panitera Pengganti,

Moh. Faiq Azmi, S.H.

Rincian Biaya Perkara:

1. Biaya Pendaftaran/PNBP	: Rp 30.000,00
2. Biaya Pemberkasan/ATK	: Rp 100.000,00
3. Biaya Panggilan	: Rp 40.000,00
4. Biaya PNBP Panggilan para Pihak	: Rp 20.000,00
5. Penyumpahan	: Rp 100.000,00
6. Biaya Redaksi	: Rp 10.000,00
7. Meterai	: Rp 10.000,00
Jumlah	: Rp 310.000,00

(tiga ratus sepuluh ribu rupiah)

Hal. 15 dari 15 Pen. No. 130/Pdt.P/2025/PA.Pmk